

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KABUPATEN BANJUMAS

No. 37.

menetapkan peraturan - daerah yang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang rumah penginapan dan rumah makan.-

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Dewan Pemerintah Daerah didalam Kabupaten Banjumas orang dilarang disosial persil mengusahakan rumah penginapan, rumah pomondokan dan/atau rumah makan.

Pasal 2.

(1) Jang dimaksud dengan rumah penginapan atau rumah pomondokan dalam peraturan-daerah ini ialah tiap-tiap bangunan, dengan nama apapun juga, jang diperuntukkan buat memberi penginapan/pomondokan kepada tiap-tiap orang jang tidak termasuk keluarga pemegang izin dengan memungut bajaran dengan memberi makan dan minum atau tidak.

(2) Tidak tergolong rumah penginapan atau rumah pomondokan ialah:

- a. persil-persil, jang induk penghuninja menjewakan papiljun-papiljun atau bagian-bagian dari rumah (bukan rumah penginapan) kepada sebanjak-banjaknya tiga orang atau kepada satu keluarga;
- b. persil-persil, jang induk penghuninja memberi pomondokan melulu kepada anak-anak sekolah;
- c. rumah-rumah piatu, asrama-asrama anak-anak sekolah, rumah-rumah sakit dan bangunan-bangunan untuk amal sosial;
- d. bangunan-bangunan untuk memberi penginapan kepada pondjual-pondjual pasar.

(3) Jang dimaksud dengan rumah makan ialah tiap-tiap bangunan, dengan nama apapun juga, jang diperuntukkan buat memberi makan atau minum atau koduanja kepada orang-orang jang tidak termasuk keluarga pemegang izin untuk dimakan atau diminum ditempat itu dengan membayar.

(4) Tidak tergolong rumah makan ialah:  
a. bangunan-bangunan atau rumah-rumah tempat pondjual-pondjual pasar dapat mengaso;  
b. bangunan-bangunan untuk amal sosial.

Pasal 3.

(1) Permintaan izin dilakukan dengan tertulis dan diadujukan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam surat permintaan izin diterangkan izin apa jang diminta, persil tempat bangunan jang diminta, nama dan tempat tinggal pemilik persil dan nama orang jang akan menjadi pengusahaannya.

Pasal 4.

Izin hanja berlaku bagi peminta sondiri dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dan hanja berlaku bagi persil untuk mana izin diberikan.

Pasal 5.

(1) Djika pemegang izin meninggal, izin tetap berlaku selama tiga bulan untuk ahliwarisnya.

(2) Izin jang diberikan kepada suatu badan hukum tidak berlaku lagi sekotika pada saat badan hukum itu kehilangan kedudukannya sebagai badan hukum.

Pasal 6.

(1) Dewan Pemerintah Daerah memberi izin dengan surat keputusan.

(2) Permintaan .....

- (2) Permintaan izin tidak bolch ditolak ketjuali borda-sarkan alasan-alasan mengenai kepentingan umum.
- (3) Penolakan permintaan izin dilakukan dengan surat keputusan jang memuat alasan-alasan penolakan itu.
- (4) Terhadap penolakan permintaan izin sebagai dimaksudkan dalam ajat (3) dalam waktu sebulan dapat dimintakan perbandingan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

#### Pasal 7.

(1) Izin dapat ditjabut oleh Dewan Pemerintah Daerah, jika pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini atau berdasarkan alasan-alasan mengenai kepentingan umum.

(2) Terhadap keputusan termaksud dalam ajat (1) jang berkepentingan dalam waktu sebulan dapat minta perbandingan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

#### Pasal 8.

(1) Persil-persil untuk mana diberikan suatu izin untuk mengusahakan suatu rumah makan, oleh pemegang izin harus ditutup dari pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi.

(2) Pemegang izin berkewajiban mondjaga supaja selama waktu tersebut tidak ada orang disitu selainnya mereka jang termasuk anggota keluarganya.

(3) Pengejualan dapat diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah atas ketentuan tersebut dalam ajat (1), jika dapat diharap sekiranya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan orang tidur.

(4) Dewan Pemerintah Daerah berhak menjabut pemberian pengejualan termaksud dalam ajat (3).

#### Pasal 9.

(1) Tiap-tiap pemegang izin berkewajiban mondjaga:

- a. supaja didalam bangunan djangan sampai ada gangguan terhadap ketenangan umum dan didalamnya ada kesempatan untuk berzina dan dilakukan perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. supaja kamar-kamar jang diperuntukkan buat didiami oleh orang-orang jang menginap atau menumpang diberi nomor urut jang dapat kolihatannya dengan terang dengan angka-angka jang besarnya sedikitnya 5 cm. dipasang diatas pintu-pintu masuk kokamar-kamar itu;
- c. supaja kamar-kamar jang diperuntukkan buat didiami oleh orang-orang jang menginap atau menumpang luasnja paling sedikit 9 m<sup>2</sup>, tingginya 3 m dan ketjuali pintu masuk harus juga diadakan sebuah pintu atau djendola jang luasnja paling sedikit 1 m<sup>2</sup>;
- d. supaja untuk keperluan penumpang-penumpang atau tamu-tamu disediakan sekurang-kurangnya sebuah kakus dengan pembuangan air dan sebuah kamar mandi, sedang untuk tiap-tiap dolapan buah kamar pemonokan ditambah sebuah kakus dan sebuah kamar mandi;
- e. supaja kamar-kamar dan ruangan-ruangan lain jang diperuntukkan buat didiami dan dipakai oleh orang-orang jang menumpang atau tamu-tamu senantiasa dalam keadaan bersih dan mulai pukul 6 soro diberi penarangan jang tjkup.

(2) Pengusaha diwajibkan memberi kesempatan sodomikian rupa, sehingga memungkinkan orang-orang jang melakukan ibadah menurut agamanja, dengan sedapat mungkin menjedikkan ruangan tersendiri.

#### Pasal 10.

Pemegang izin berkewajiban momasang sebuah papan jang monorangkan djenis izin jang diborikán dengan huruf-huruf jang paling sedikit pandjangnya 20 cm dan tebalnya 2 cm pada persil-persil, untuk mana sesuatu izin diberikan.

Pasal 11.

Djika pemegang izin berhalangan atau tidak ada ditampat, maka kewajiban untuk momonuhi ketentuan-ketentuan dalam poraturan-draerah ini diletakkan pada kuasanja.

Pasal 12.

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 1, 8 ajat (1) dan (2), 9 ajat (1) dan pasal 10 dari poraturan-draerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-- (seratus rupiah).

Pasal 13.

Didalam hal-hal ketentuan-ketentuan poraturan-draerah ini harus dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka kewajiban untuk momonuhi ketentuan-ketentuan itu diletakkan pada anggota-anggota pengurus atau djika ini tidak ada pada wakil badan hukum itu.

Pasal 14.

(1) Jang turut diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran poraturan-draerah ini ialah Kopala dan Opsoter Muda Pokordjaan Umum Kabupaten, Pengawas dan Kepala Pasar Kabupaten.

(2) Pegawai-pogawai tersebut dalam ajat (1) untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran poraturan-draerah ini berhak memasuki persil-persil tersebut dalam pasal 1 poraturan-draerah ini, sedang pemilik, kuasa dan penghuni persil-persil itu berkewajiban memberikan izin masuk.

(3) Pegawai-pogawai termaksud dalam ajat (1) dengan segera membuat berita atjara dari pelanggaran-pelanggaran poraturan-draerah ini jang dikotahuinya.

Pasal 15.

Barang siapa pada saat mulai berlakunya poraturan-draerah ini mempunyai izin jang masih berkeluatan diberikan berdasarkan verordening jang tersebut dalam ajat (2) pasal 16, dianggap mempunyai izin berdasar ketentuan-ketentuan poraturan-draerah ini.

Pasal 16.

(1) Poraturan-draerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tongah jang memuat pengundangannya.

(2) Sodjak saat mulai berlakunya poraturan-draerah ini tidak berlaku lagi "Logementenvorordening Regentschap Banjumas" tanggal 28 Djuni 1937, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 30 September 1937 (Bijvoegsel serie C No. 10), sebagaimana telah diubah dengan verordening tanggal 3 Nopember 1937, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 31 Desember 1937 (Bijvoegsel serie C No. 13).

Purwokerto, 13 Oktober 1953.

Dewan Perwakilan Rakjat Draerah Sementara  
Kabupaten Banjumas:

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

K c t u a ,

( R. Poorwodiredjo ) .-

( S. Notosowirjo ) .-

= 4 =

Peraturan-dacrah tersebut telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tertanggal 28 Desember 1953 nr U 90/9/11.

Sekretaris,

R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 28 Djanuari 1954 (Tambahan Seri C nr 5).

A.n. Dewan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Banjumas:

Sekretaris I,

BANJUMAS

KABUPATEN

(R. Soejadi).-

*R. Soejadi*